



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu menyusun dan merumuskan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.
7. Bidang adalah Bidang-Bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.
8. Subbagian adalah Sub-Sub Bagian pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.
9. Subbidang adalah Sub-Sub Bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.
10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik;
 - b. koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik di bidang politik dalam negeri;
 - d. koordinasi, pembinaan dan pengawasan kebijakan kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
 - e. koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
 - f. fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;

- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- f. memfasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
- c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Badan;
 - e. penyusunan program, koordinasi pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Badan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
 - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Badan;
 - i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Badan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan

Pasal 4

- (1) Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan;

- d. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
- g. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip administrasi keuangan;
- h. mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja untuk perencanaan tahun anggaran yang akan datang;
- i. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Tahunan Kegiatan Badan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengelolaan data dan informasi Badan;
- l. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tats usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga dan mengelola administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - b. melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, pencetakan, dan ekspedisi;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemilahan, pemberkasan, penyimpanan, pemeliharaan dan akuisisi arsip, penetapan jadwal retansi, dan penghapusan arsip;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
 - f. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun serta urusan mutasi lainnya;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa, dan kedudukan hukum pegawai;
 - h. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi *bezetting* formasi, daftar urutan, kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;

- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan Badan serta fasilitas lainnya;
- j. melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
- k. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan, keamanan lingkungan kantor;
- l. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

Pasal 6

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai tugas mengoordinasikan, mengatur, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengendalian penerapan kebijakan ideologi bangsa;

- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengendalian penerapan wawasan kebangsaan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bela negara dan karakter bangsa; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan ideologi bangsa;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengembangan wawasan kebangsaan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan bela negara dan karakter bangsa;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama terdiri atas:

- a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

Paracaf 1

Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 7

- (1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data serta informasi kebijakan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - f. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2
Subbidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, dan Agama

Pasal 8

- (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data serta informasi kebijakan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

- f. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 9

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah.
- (³) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan ormas organisasi kemasyarakatan di Daerah;

- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas:
- a. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
 - b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

Paragraf 1

Subbidang Politik Dalam Negeri

Pasal 10

- (1) Subbidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
- c melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
- f. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 11

- (1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi penyelenggaraan pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan dibidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dibidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

97

- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- f. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Pasal 12

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kebijakan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.
- (³) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;

- c. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - d. melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas:
- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - b. Subbidang Penanganan Konflik.

Paragraf 1

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen

Pasal 13

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi penyelenggaraan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan;

- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kelembagaan bidang kewaspadaan;
- f. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Subbidang Penanganan Konflik

Pasal 14

- (1) Subbidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi penanganan konflik;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penanganan konflik;
 - c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan dibidang penanganan konflik;
 - d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan penanganan konflik;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penanganan konflik;
 - f. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Penanganan Konflik; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 15

Ketentuan tentang Pembentukan UPT Badan beserta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional **senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.**
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Subbidang pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

Pasal 19

Pelimpahan wewenang dan penunjukkan pejabat yang mewakili Kepala Badan dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Kepala Badan berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harlan (Plh); dan
- b. dalam hal Kepala Badan dan Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harlan (Plh) berdasarkan senioritas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 5 Mei 2021
BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 2 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRA IANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 7